

BAB I

PENDAHULUAN

1 . Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang terpenting bagi masyarakat dalam suatu negara. Dalam sistem perekonomian ini, terdapat Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana Bank tersebut dijalankan dan dimiliki oleh negara ataupun oleh swasta. Disamping itu terdapat bank sentral yang mengatur serta mengawasi sistem kerja semua bank tersebut dan membantu mencapai tujuan ekonomi dalam pembangunan perekonomian nasional, yakni agar ekonomi masyarakat semakin adil dan merata. Adapun pengertian bank itu sendiri menurut UU Perbankan tahun 1998 Pasal 2 adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Saat ini masyarakat tidak perlu susah-susah mencari *Automatic Teller Machine* (ATM) karena bank-bank yang menerbitkan kartu ATM telah menyediakannya di berbagai tempat. Hal ini bisa kita lihat di tempat-tempat pertokoan, mall-mall, area bank-bank, tempat-tempat hiburan dan rekreasi publik, rumah sakit, dekat tempat-tempat peribadatan, atau di segala titik lokasi yang sekiranya memudahkan masyarakat yang memerlukan uang secara tunai secara

¹ Ronny Prasetya, *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan I, Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya, 2010, h.1.

cepat dan praktis. Jadi bisa dikatakan bahwa fasilitas ATM itu kebanyakan baru melakukan pada tahap penarikan uang secara tunai, pengecekan saldo, melakukan transfer antar rekening.²

Kartu ATM memang sudah menjadi kebutuhan penting sebagian besar nasabah bank dalam rangka transaksi secara mudah, nyaman, dan cepat. Misalnya, pengambilan uang, pembayaran, dan transfer dana antar rekening. Tidak heran, perputaran uang lewat ATM bisa mencapai puluhan triliun rupiah per hari. Namun, ditengah kian tingginya kebutuhan terhadap ATM, pejabat bank selalu berupaya mendahului menguasai perkembangan kecanggihan teknologi ATM.

Perjanjian penggunaan fasilitas bank yang sebenarnya hanyalah merupakan kegiatan berupa penyimpanan dana saja di bank tertentu, dimana kegiatan itu demi kebutuhan pengambilan uang secara tunai yang dapat dilakukan setiap waktu. Adapun perjanjian ini dapat dikelompokkan dalam perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan jumlahnya tidak terbatas (*unlimited*). Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebut bahwa Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur bagi mereka yang membuatnya.³ Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkannya pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customer

² Ibid.h 7.

³ Subekti R dan Tjitrousudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992 h. 12

serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.⁴

Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidakhadiran salah satu pihak, yaitu si pemilik ATM (bank), dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Transaksi selalu dilakukan nasabah. Transaksi selalu dilakukan sendiri (secara sepihak) oleh nasabah di mesin ATM. Problem besar bisa timbul jika kedudukan si nasabah dalam transaksi di ATM ternyata berpeluang digantikan penjahat bank dengan modus pencurian *Personal Identification Number* (PIN) atau memanipulasi kartu ATM si nasabah.⁵

Kejahatan kartu ATM yang sering terjadi adalah pemalsuan kartu ATM, dimana si pelaku kejahatan membuat kartu ATM palsu lengkap dengan (*magnetic stripe*) yang sudah berisi rekaman data dari kartu yang dipalsukan. Selain memalsukan kartu si pelaku juga mengetahui nomor PIN dari kartu yang digandakannya. Cara kebiasaan yang digunakan oleh si pelaku kejahatan untuk mengetahui nomor kartu dan nomor PIN si korban (nasabah) adalah Untuk mencuri PIN biasanya si pelaku mengintip calon korban dari belakang antrian lewat bahu korban yang sedang melakukan transaksi pada mesin ATM, ini bisa terjadi pada tempat-tempat seperti di Mall atau di lobby bank yang letak ATM-nya terbuka. Dan si pelaku pasti orang yang punya daya ingat tinggi karena dapat merekam nomor PIN di kepala hanya dengan sekilas. Si pelaku kejahatan memasang kamera kecil (*Spycamera*) dan Card reader pada mesin ATM. Mesin card reader berfungsi untuk merekam data dari magnetic stripe kartu ATM, sementara kamera kecil yang tersembunyi digunakan untuk mengintip atau merekam nomor PIN korban saat menggunakan keypad ATM. Membaca Record Terakhir Modus yang satu ini tergolong berbahaya, anda tidak akan menemukan keanehan atau sesuatu yang tidak wajar di dalam anjungan atau ruangan ATM, modus kejahatan ATM yang satu ini telah banyak terjadi di luar negeri, cara kerja kejahatan ini membaca record terakhir dari transaksi mesin ATM dengan

⁴ Ronny Prasetya, *op.cit.*, h.25

⁵ Ibid h 2.

menggunakan kartu ATM kosong (akan tetapi kartu ATM tersebut telah di program untuk berkerja membaca transaksi terakhir dari mesin ATM), dan seandainya si korban atau nasabah melaporkan kejadian seperti ini pada bank yang bersangkutan, tentu si korban akan dituduh melakukan penipuan, karena transaksi yang dilakukan valid. Karena biasanya si pelaku kejahatan ikut mengantri transaksi ATM di belakang anda, dengan demikian selisih waktu penarikan uang pun hanya beda beberapa menit, sehingga anda akan dianggap menarik uang secara berturut-turut oleh pihak bank. Untuk menghindari kejahatan seperti ini caranya sangat sederhana, setelah anda melakukan transaksi pengambilan uang atau transaksi apapun yang anda lakukan di mesin ATM, dan setelah kartu anda keluar dari mesin ATM, anda tinggal memasukkan kartu anda kembali dan memasukan PIN yang salah atau melakukan pembatalan (*cancel*), jadi catatan (*record*) terakhir yang dibaca atau terekam oleh pelaku adalah PIN yang salah, jadi kita juga perlu nakal untuk menghindari kejahatan. Modus lainnya dari kejahatan kartu ATM adalah bisa dilakukan oleh oknum pegawai bank, (tapi ini hanya kemungkinan kecil), yaitu dengan cara membuat kartu ATM fiktif melalui nomor rekening nasabah yang tidak menginginkan kartu ATM. Oknum pelaku biasanya memakai rekening yang saldonya besar akan tetapi pasif dalam aktivitas transaksi. Dengan kartu ATM yang fiktif tadi si oknum mengurus isi rekening nasabahnya yang tidak aktif tadi dengan nyaman. Modus lainnya adalah dengan cara agar kartu ATM menyangkut pada ATM slot, dengan menyisipkan sesuatu benda (bisa plastik, permen karet, korek api, atau benang nilon dll) yang akan membuat kartu ATM tertahan didalam. Dan si pelaku kejahatan akan pura-pura membantu atau menolong si korban dengan menyuruh kembali mencoba memasukan PIN, setelah berkali-kali dicoba gagal dan kartu ATM-pun seolah telah ditelan mesin, maka si korban pergi untuk melakukan pengaduan pada bank yang bersangkutan, pada saat si korban pergi, si pelaku kejahatan mengambil kartu dari slot ATM dengan menarik benda yang dipasangnya, selanjutnya menarik tunai uang si korban. Dalam modus ini ada juga si penjahat yang memasang striker palsu serta memalsukan nomor telepon bank, sehingga pada saat si nasabah atau korban menghubungi nomor telepon yang tercantum di stiker

palsu, si penjahat akan mengarahkan anda dengan berbagai cara agar anda menyebutkan nomor PIN.⁶

Contoh lain kasus pemalsuan identitas kartu debit bank mandiri di wilayah kepolisian sektor setiabudi jakarta selatan dengan terdakwa Maulana yang memalsukan kartu debit bank mandiri dengan maksud membeli satu buah handphone nokia type 5800 dan saat itu terdakwa dilayani oleh Dewi Rachmawati, bahwa selanjutnya setelah harga cocok yaitu sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh rupiah) terdakwa kemudian membayar dengan menggunakan kartu debit mandiri nomor 4097667101979286 dan kemudian kartu debit mandiri tersebut digesek oleh saksi Dewi Rachmawati dan kemudian langsung keluar struk hasilnya dan di struk tersebut keluar atas nama Ricky Wijaya dengan nomor kartu 4388576011942250 yang berbeda dengan nomor yang ada di phisik kartu debit mandiri.⁷

Berkaitan dengan uraian permasalahan diatas penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU DEBIT BANK MANDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1550/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel)”**.

2. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri (studi kasus Putusan Nomor 1550/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel) Adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁶ “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan , “<<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>>. diakses tanggal 18 november 2012.

⁷ Putusan Pengadilan Nomor : 1550/P id/B/2009/PN. Jkt. Sel.

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu debit Bank Mandiri ?
- b. Apakah faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang menyimpang. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri (studi kasus Putusan Nomor 1550/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel) dan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu debit Bank Mandiri.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri.

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta. Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.

b. Manfaat Penulisan

Bagi penulis, manfaat yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan maupun pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri (studi kasus putusan nomor 1550/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel) dan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri.

Bagi pihak lain, terutama pihak akademisi, penulisan ini bisa menjadi bahan tambahan dan referensi untuk menunjang penelitian yang selanjutnya akan bermanfaat untuk perbandingan penelitian yang lain. Untuk masyarakat, sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana terutama hal-hal yang menyangkut tentang penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri (studi kasus putusan nomor : 1550/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel).

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori pidana yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁸ Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini

⁸ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 41

memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.

Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan Immanuel Kant adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidan boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.⁹

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹⁰

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)

⁹ Marlina, *op cit*, hal. 45

¹⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 12.

- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹¹ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3 .Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Teori rehabilitasi dalam pembinaan narapidana yang masih banyak diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan humanitarisme harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam. Ciri dari

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke-3, P.T, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 16

penerapan teori rehabilitasi adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti, serta penghapusan hukuman mati. Negara-negara Asia Pasifik yang menerapkan teori rehabilitasi (misal Australia, Brunei, Kanada, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Kepulauan Solomon, Thailand, Vanuatu, dan Vietnam), ternyata sangat intensif dalam program rehabilitasi yang bertujuan untuk reintegrasi narapidana ke masyarakat.¹² Dan dalam skripsi ini yang di gunakan adalah teori rehabilitasi, karena dalam teori ini lebih cenderung kepada pembinaan terhadap nara pidana.

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu pertama, dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan kedua, dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum. Disamping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat ditertima kembali dalam masyarakat.¹³

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan hukuman pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2000. Di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pembedaan mengakibatkan para sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan pembedaannya yang ideal. Di samping itu, dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar pembedaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana yang hendak di capai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana. Kritikan tersebut sangat berpengaruh

¹²“ Retribusi dan Rehabilitasi ke Restorasi”, <http://www.prakarsa_rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=32186>, diakses pada tanggal 12 februari 2013.

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan I, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, h. 25.

besar terhadap proses pembuatan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang telah rampung tahun 2000 yang lalu dan telah disosialisasikan sejak bulan Desember tahun 2000. Konsep KUHP nasional tersebut telah mengalami beberapa perubahan mulai dari konsep tahun 1971/1972, konsep KUHP 1982/1983, konsep KUHP 1993 dan terakhir konsep KUHP Nasional tahun 2009.¹⁴

Sejak tahun 1972 mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi pemikiran para perancang undang-undang, hal ini terbukti dengan telah diaturnya tujuan pemidanaan dalam Pasal 2 konsep tahun 1971/1972, selengkapnya Pasal 2 menentukan Maksud tujuan pemidanaan.

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya, dalam konsep KUHP Nasional tahun 2000 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 50, selengkapnya pasal 50 konsep KUHP Nasional tahun 2000 yang menentukan bahwa Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.

¹⁴ Ibid.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁵ Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belaknginya, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan bagi anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar diluar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, latihan kerja, rehabilitas dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan

¹⁵ Rancangan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Tahun 2000 Pasal 50

sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang di timpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan ini menurut Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun.¹⁶

Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*".¹⁷ Namun demikian, cara inipun masih sering dipersoalkan. Oleh karena itu, terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah pendapat yang tidak setuju sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi tindak pidana, sedangkan pendapat kedua setuju dengan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana.

Pendapat pertama umumnya mengatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini, pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban masa lalu (*a vestige of out savage past*).¹⁸

b. Kerangka konseptual

Kerangka konsep mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.

Sesuai judul penulis ajukan, yakni tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri (Studi Kasus

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, "Pusat pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia," pembaruan Hukum Pidana, Jakarta, 1995, h.1-2.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, Buku III, op.cit, h. 18.

¹⁸ Herbet L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, h. 37.

Putusan Nomor 1550/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel), maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang di timpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁹
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁰
- c. Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan. Juga disebut melanggar hak cipta orang lain.
- d. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank anda di bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Dalam beberapa kasus, nomor rekening primer diberikan secara eksklusif untuk digunakan di Internet dan tidak ada kartu fisik.²¹
- e. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

¹⁹ Herbert L. Packer, Op.Cit, h.35

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 58

²¹ “Kartu Debet,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_debet>. diakses tanggal 18 November 2012.

6. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang sangat akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana diketahui di dalam kegiatan penelitian dan penulisan hukum, tidak dapat dipisahkan dari metodologi yang lazim disebut dengan Metodologi Penelitian Hukum, seperti dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “ Oleh karena penelitian merupakan sesuatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”.²²

Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dari norma–norma hukum tertulis, Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Maka penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif sedangkan kerangka konseptual mutlak diperlukan.²³ Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, putusan perkara nomor 1550/pid/B/2009/PN.Jkt.Sel. Selain itu penulis juga akan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang di kaji.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Edisi I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan 8, h. 1.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 52-53

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak, media internet atau elektronik.²⁴
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.²⁵

7. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Debet Bank Mandiri (Studi Kasus putusan perkara nomor 1550/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel), penulis membaginya dalam lima bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas didalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pemalsuan, Jenis-Jenis Pemalsuan, Bentuk-Bentuk dan Cara Pemalsuan Kartu Debet

BAB III : ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR 1550 /Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Sel.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, h. 82

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komperhensif*, 2011, h. 12.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan membahas gambaran tentang kasus dalam putusan perkara nomor 1550/Pid.B/ 2009/PN.Jkt.Sel berupa kronologis kasus tersebut, dakwaan, tuntutan, serta pertimbangan hukum dan putusan dari majelis tinggi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

BAB IV: ANALISA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU DEBIT BANK MANDIRI

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan mengkaji tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu debit Bank Mandiri dan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu dan juga penulis akan memberikan saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

